



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berkeadilan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat/tanggal lahir Uuwan, 13 Oktober 1980, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK -, tempat/tanggal lahir Tibawa, 24 Desember 1973, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, NIK -, tempat, tanggal lahir Tolutu 09 Mei 1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Selanjutnya disebut dengan sebutan Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Blu tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Isteri Pemohon I pada tanggal 18 Oktober 2006 yang merupakan orang tua dari Anak Pemohon I, NIK -, tempat tanggal lahir Uuwan, 27 Mei 2005, (18 tahun), pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, Penghasilan Rp. 1.000.000.00, tempat tinggal Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa Isteri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: -;
3. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan Pemohon III pada tanggal 14 Juni 1998 yang merupakan orang tua dari Anak Pemohon II dan Pemohon III NIK -, Agama Islam, tempat tanggal lahir 28 Februari 2007 (16 tahun), pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs), pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon I, Dengan calon istrinya Anak Pemohon II dan Pemohon III, keduanya telah menjalin cinta mulai selama 1 tahun 8 bulan dan menurut pengakuan anak Para Pemohon bahwa Anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini dalam keadaan hamil 27- 28 Minggu (7 bulan);
5. Bahwa antara anak Pemohon I Anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III Anak Pemohon II dan Pemohon III tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon I, menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Posigadan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: - dan - tanggal 18 Januari 2024, maka oleh karena itu Para Pemohon

Halaman 2 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita / Anak Pemohon II dan Pemohon III sebagai berikut:

Anak Pemohon II dan Pemohon III, NIK -, yang lahir di Botuliodu 28 Februari 2007 (16 tahun), pendidikan MTs, beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- Bahwa benar Anak Pemohon II dan Pemohon III adalah Anak kandung dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa antara Anak Pemohon II / Pemohon III dan anak Pemohon I sudah menjalin cinta sekitar 1 tahun 8 bulan (satu tahun delapan bulan);

Halaman 3 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon I adalah perjaka dan anak Pemohon II / Pemohon III adalah perawan;
- Bahwa benar antara anak Pemohon I dan Anak Pemohon II / Pemohon III berkeinginan untuk menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan dengan alasan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon II / Pemohon III bersekolah hingga Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- Bahwa benar antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri, hingga saat ini anak Pemohon II / Pemohon III dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 7 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon I telah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan Rp1.000.000,00 per bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang lain untuk menikah, keputusan menikah adalah keputusan bersama antara anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa antara Anak Pemohon II / Pemohon III dengan anak Pemohon I tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa ibu kandung Anak Pemohon I telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa rencana pernikahan akan diadakan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa meskipun masih berusia dibawah umur, namun Anak Pemohon II / Pemohon III merasa sudah siap untuk membina rumah tangga dengan anak Pemohon I;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria / Calon Suami Anak Pemohon II / Pemohon III sebagai berikut:

Anak Pemohon I, NIK: - tempat tanggal lahir di Uuwan 27 Mei 2005 (18 tahun), pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- Bahwa benar Anak Pemohon I adalah anak Pemohon I dengan Isteri Pemohon I;

Halaman 4 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Anak Pemohon II / Pemohon III sudah menjalin cinta sekitar 1 tahun 8 bulan (satu tahun delapan bulan);
- Bahwa status Anak Pemohon I adalah perjaka dan Anak Pemohon II / Pemohon III adalah perawan;
- Bahwa benar antara anak Pemohon I dan Anak Pemohon II / Pemohon III berkeinginan untuk menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan dengan alasan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon I bersekolah hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa benar antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri, hingga saat ini anak Pemohon II / Pemohon III dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 7 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon I telah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang lain untuk menikah, keputusan menikah adalah keputusan bersama antara anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II / Pemohon III tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa ibu kandung Anak Pemohon I yang bernama Isteri Pemohon I telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa rencana pernikahan akan diadakan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa Anak Pemohon I berketetapan hati ingin menikahi Anak Pemohon dan akan membimbing Anak Pemohon II / Pemohon III dengan baik;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -1, atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Halaman 5 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 13 Desember 2017, telah bermeterai cukup dan telah di nazegeben, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 15 Maret 2022, telah bermeterai cukup dan telah di nazegeben, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Anak Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 03 Februari 2023, telah bermeterai cukup dan telah di nazegeben, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, atas nama Anak Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 11 April 2012, telah bermeterai cukup dan telah di nazegeben, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor: -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Milangodaa, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 20 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan telah di nazegeben, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);

6. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah / Rujuk Nomor: - tertanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama / Penghulu Kecamatan Posigadan, Kementerian Agama Republik Indonesia telah bermeterai dan telah di nazegeben kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);

Halaman 6 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: -, atas nama Isteri Pemohon I tertanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai dan telah di nazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 3 Juli 2017, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Pemohon III, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 3 Juli 2017, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki tertanggal 10 Agustus 1998, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 10 September 2021 telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 5 Oktober 2011, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.12);

Halaman 7 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor: -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 15 Juni 2022, telah bermeterai cukup dan telah di nazegeben, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.13);

14. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor: - tertanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama / Penghulu Kecamatan Posigadan, telah bermeterai dan telah di nazegeben kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.14);

15. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor: - tertanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Petugas Dinas Kesehatan Puskesmas Milangodaa, telah bermeterai dan telah di nazegeben kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.15);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Tolutu, 9 Maret 1980 (43 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik tiri dari Pemohon III;
- Bahwa Pemohon I ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon I sudah melamar anak Pemohon II dan Pemohon III, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III telah hamil dengan usia kandungan 7 bulan;

Halaman 8 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I sudah bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa ibu kandung dari anak Pemohon I telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap menjalin hubungan berumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui pernikahan Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Anak Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Uuwan, 13 Desember 1999 (24 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon I sudah melamar anak Pemohon II dan Pemohon III, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III telah hamil dengan usia kandungan 7 bulan;

Halaman 9 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I sudah bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa ibu kandung dari anak Pemohon I yang bernama Isteri Pemohon I telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap menjalin hubungan berumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui pernikahan Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Anak Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 10 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Anak Pemohon I hendak menikah dengan Anaknya Pemohon II / Pemohon III, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon I bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon I dengan anak Pemohon II / Pemohon III yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, dengan alasan Anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Analisis Pembuktian

Halaman 11 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 serta saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dengan anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur dari anak Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pendidikan terakhir dari anak Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah / Rujuk merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan anak Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian dari ibu kandung anak Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II dan Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon II dengan Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Halaman 13 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon II dan Pemohon III dengan anak Pemohon II dan Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur dari anak Pemohon II dan Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2020/2021 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Pemohon II dan Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah / Rujuk yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan anak Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa asli Surat Keterangan Hamil merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia kehamilan anak Pemohon II dan Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Fakta Hukum

Halaman 14 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon I adalah Anak kandung Pemohon I dengan Isteri Pemohon I;
2. Bahwa ibu kandung anak Pemohon I yang bernama Isteri Pemohon I telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa Anak Pemohon II dan Pemohon III adalah Anak kandung Pemohon II dengan Pemohon III;
4. Bahwa Anak Pemohon I berstatus perjaka, dan anak Pemohon II / Pemohon III berstatus perawan;
5. Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya, karena Anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon II / Pemohon III telah hamil dengan usia kandungan 7 bulan;
7. Bahwa kedua orang tua menyetujui pernikahan tersebut dan sepakat menikahkan keduanya setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
8. Bahwa antara Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
9. Bahwa hubungan Anak Para Pemohon sudah berjalan sekitar 1 tahun 8 bulan dan sudah sedemikian erat;
10. Bahwa dan secara fisik dan psikologi Anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
11. Bahwa calon suami anak Pemohon I bekerja sebagai Petani;
12. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Halaman 15 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang *Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III* Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Anak Para Pemohon dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah melihat secara saksama keadaan Anak Para Pemohon baik fisik maupun psikis, Anak Para Pemohon telah menunjukkan mengenai kesiapannya untuk menikah dengan alasan keduanya sudah saling sayang dan sudah menjalin hubungan selama 1 tahun 8 bulan, serta sudah

Halaman 16 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai melakukan hubungan suami istri, dan saat ini anak Pemohon II / Pemohon III telah hamil dengan usia kehamilan 7 bulan. Anak Para Pemohon juga menyampaikan tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya (*vide* Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon juga telah memastikan komitmen mereka sebagai orang tua untuk ikut memantau dan membina anak-anaknya setelah menikah dari aspek ekonomi, sosial dan kesehatan serta memerhatikan aspek perlindungan anak itu sendiri (*vide* Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan percintaan anak Para Pemohon, serta anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, hingga anak Pemohon II / Pemohon III telah hamil dengan usia kehamilan 7 bulan, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir *mudharat* yang mungkin terjadi sesuai *qaidah fiqhiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai pria dan calon mempelai wanita belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Halaman 17 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah diberi dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk menikahkan Anak Para Pemohon, maka Surat Penolakan Kehendak Nikah / Rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (*vide* bukti P.6 dan P.14) dinyatakan sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan oleh karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan Anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I dengan anak Pemohon II / Pemohon III yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 18 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi I Made Arya Heston Astika, S.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Sidang

I Made Arya Heston Astika, S.H

Hakim

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.405.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)